

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 27/BC/2013

TENTANG

PEMERIKSAAN TERHADAP PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN MEMILIKI ATAU
TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2013, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemeriksaan Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Tidak Menyampaikan Pernyataan Memiliki Atau Tidak Memiliki Hubungan Keterkaitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMERIKSAAN TERHADAP PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN MEMILIKI ATAU TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN.

Pasal 1

Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang memiliki keterkaitan dari aspek:

- a. permodalan;
 - b. manajemen kunci; dan/atau
 - c. penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari Pengusaha Pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- dianggap sebagai pengusaha yang memiliki Hubungan Keterkaitan.

Pasal 2

- (1) Seluruh Pengusaha Pabrik harus menyampaikan pernyataan memiliki atau tidak memiliki Hubungan Keterkaitan kepada Kepala Kantor paling lambat tanggal 16 Oktober 2013.
- (2) Pengusaha Pabrik yang menyatakan diri memiliki hubungan keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik lainnya menyerahkan pernyataan disertai bukti-bukti pendukung kepada Kepala Kantor yang mengawasi pabrik yang bersangkutan.
- (3) Kepala Kantor meneruskan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat hari kerja berikutnya sejak diterima surat pernyataan kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah apabila pabrik berada di bawah Kantor Wilayah yang sama; atau
 - b. Direktur apabila pabrik berada di bawah Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Wilayah yang berbeda.
- (4) Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang tidak menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Kantor.

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor menunjuk tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, tim pemeriksa meminta data-data dan keterangan kepada pengusaha pabrik hasil tembakau terkait indikasi hubungan keterkaitan.
- (3) Pengusaha pabrik hasil tembakau harus menyerahkan data-data dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan data diterima.

Pasal 4

- (1) Atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), tim pemeriksa menuangkan hasil pemeriksaan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Terhadap laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor melakukan penelitian indikasi hubungan keterkaitan pengusaha pabrik hasil tembakau.
- (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengindikasikan adanya hubungan keterkaitan, maka Kepala Kantor membuat surat pemberitahuan yang sekurang-kurangnya berisi:
 - a. hasil penelitian,
 - b. pendapat kepala kantor.
- (5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah apabila pabrik berada di bawah Kantor Wilayah yang sama, atau
 - b. Direktur apabila pabrik berada di bawah Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Wilayah yang berbeda,untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

(6) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengindikasikan tidak adanya Hubungan Keterkaitan, maka Kepala Kantor membuat surat pemberitahuan kepada pengusaha pabrik hasil tembakau yang diperiksa.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2013 tentang Pemeriksaan Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Tidak Menyampaikan Pernyataan Memiliki Atau Tidak Memiliki Hubungan Keterkaitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2013

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum



Indraajati Martini



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER - 27 BC/2013
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEBKAU YANG MEMILIKI HUBUNGAN
KETERKAITAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Nomor: ...(2)...

Berdasarkan surat tugas nomor: ST- ...(3)... tanggal ...(4)... , kami yang bertandatangan dibawah ini:

No.	Nama	NIP	Jabatan
...(5)...	...(6)...	...(7)...	...(8)...

Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap: ...(9)..., NPPBKC ...(10)... yang beralamat di ...(11)...dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

.....
.....(12).....
.....

.....(13),.....
Yang Melaksanakan Pemeriksaan

.....(6).....
NIP(7).....

.....(6).....
NIP(7).....

PETUNJUK PENGISIAN


- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi nomor laporan hasil pemeriksaan.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat tugas yang menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat tugas yang menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi nama lengkap pegawai yang melaksanakan pemeriksaan.
- Nomor (7) : Diisi NIP pegawai yang melaksanakan pemeriksaan.
- Nomor (8) : Diisi jabatan pejabat yang melaksanakan pemeriksaan.
- Nomor (9) : Diisi nama pabrik hasil tembakau yang diperiksa.
- Nomor (10) : Diisi NPPBKC pabrik hasil tembakau yang diperiksa.
- Nomor (11) : Diisi alamat pabrik hasil tembakau yang diperiksa.
- Nomor (12) : Diisi uraian kesimpulan pemeriksaan.
- Nomor (13) : Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun laporan hasil pemeriksaan dibuat.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

